



TERAKREDITASI B

SK. NO. 229/BAN-PT/AKRED/PT/IV/2015 website : www.umsida.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahit 666-B Telp. 031-8945444 Faks. 031-8949333 Sidoarjo 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8051771 Sidoarjo 61217

KAMPUS 3 : Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991 Faks. 031-8794807 Surabaya 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Rame Pilang 4, Wonoayu, Telp 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo 61261

email : umsida@umsida.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: E.6/267/00.01/XII/2016

Tentang

STANDAR *UPLOAD* DOKUMEN BUKTI PRESTASI UNTUK PENYUSUNAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang:
1. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan kepastian serta penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maka perlu standar *upload* dokumen prestasi sebagai informasi tambahan di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 2. Sehubungan dengan angka 1, perlu dibuat Standar *Upload* Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Lulusan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbud No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2016.
7. Hasil Rapat Pimpinan Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Standar *Upload* Dokumen Bukti Prestasi untuk Penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sidoarjo
Pada Tanggal: 9 Desember 2016
Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si. &

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor I, II, dan III UMSIDA
2. Direktur/ Dekan/ Kaprodi di Lingkungan UMSIDA
3. Arsip.

STANDAR UPLOAD DOKUMEN BUKTI PRESTASI UNTUK PENYUSUNAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Standar *upload* dokumen bukti prestasi untuk penyusunan SKPI diatur sebagai berikut:

1. Jenis prestasi yang bisa diterima:
 - a. Pemenang lomba atau kejuaraan, seperti perlombaan olahraga, MTQ, dll.
 - b. Organisasi Kemahasiswaan, seperti: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, Badan Eksekutif Mahasiswa, dll.
 - c. Bahasa Internasional, seperti: TOEFL, IELTS, TOEIC, TOAFL, dll.
 - d. Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu ikut terlibat/ menjadi anggota dalam Penelitian/ Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen UMSIDA.
 - e. Prestasi Non-Perlombaan, meliputi pertukaran pelajar/pemuda internasional, penulisan literatur/ karya tulis yang sudah dipublikasikan, narasumber/pemateri dalam seminar, dan sejenisnya.
 - f. Inovasi/penemuan, penemuan alat baru, teori baru, dan sebagainya yang terdaftar di Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
2. Jenis prestasi selain yang disebutkan pada angka 1 huruf a – f di atas tidak dapat diterima dan tidak bisa dimasukkan kedalam SKPI.
3. Dokumen bukti prestasi adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa yang bersangkutan adalah pemilik/peraih dari prestasi tersebut.
4. Ukuran resolusi dari *scan* dokumen bukti prestasi minimal 800 x 600 mega *pixel* (*scan* dokumen yang lebih kecil dari ukuran tersebut akan sulit dibaca oleh validator dan bisa berakibat data prestasi yang bersangkutan tidak diterima oleh validator karena tidak terbaca).
5. Dokumen bukti prestasi harus menampilkan nama yang bersangkutan dengan jelas (dokumen tanpa nama atau nama berbeda tidak diterima).
6. Prestasi yang diterima adalah prestasi yang dicapai selama menjadi mahasiswa UMSIDA (prestasi selama di SMA/SMK, SMP, SD tidak diterima).
7. *Scan* dokumen yang di-*upload* tidak boleh dimanipulasi isinya. Manipulasi isi dokumen dalam bentuk apapun adalah tindak kriminal dan dapat beresiko mendapat sanksi akademik dari UMSIDA.
8. Ketentuan prestasi lomba yang diterima:
 - a. Prestasi dibidang Agama (seperti MTQ, lomba adzan, pidato, dll.), Literatur (seperti lomba novel, cerpen, karya tulis, dll), Olahraga (seperti: lomba marathon, bulutangkis, sepakbola, dll.), Sains (seperti: lomba desain web, lomba blog, olimpiade sains, elektronika, dll), serta Seni dan Budaya (seperti: lomba menyanyi, puisi, tari, drama, pentas, dll.).
 - b. Dokumen bukti prestasi menampilkan keterangan juara/medali yang diterima oleh yang bersangkutan (juara yang diterima adalah juara 1, 2, 3, harapan 1, dan harapan 2, sedangkan medali yang diterima adalah medali emas, perak, perunggu, dan spesial).
 - c. Level wilayah/tingkat terendah yang diterima adalah kota/kabupaten.
 - d. Dokumen bukti prestasi idealnya menampilkan keterangan level/ tingkat kejuaraan (misal tingkat kota/ kabupaten, tingkat propinsi, dll). Apabila tidak ada keterangannya, diterima atau tidaknya data prestasi yang bersangkutan tergantung kebijaksanaan validator.

9. Ketentuan untuk organisasi kemahasiswaan:
 - a. Organisasi kemahasiswaan yang diterima adalah seluruh organisasi mahasiswa baik di dalam UMSIDA (seperti: Badan Eksekutif Mahasiswa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dll) maupun di luar kampus UMSIDA (Seperti Himpunan Mahasiswa Daerah, dll) yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki bukti tertulis dan resmi seperti surat keputusan/surat keterangan atau kartu anggota.
 - b. Organisasi yang diterima adalah organisasi yang bersifat permanen. Organisasi yang bersifat temporer/semantara seperti kepanitiaan, acara, dll tidak diterima. Contoh keanggotaan dalam panitia pengenalan mahasiswa baru tidak diterima.
 - c. Dokumen bukti prestasi harus menampilkan jabatan yang bersangkutan dalam organisasi tersebut. Dokumen bukti prestasi yang tidak menampilkan keterangan jabatan yang bersangkutan akan ditolak.
10. Ketentuan untuk Bahasa Internasional:
 - a. Dokumen bukti prestasi yang diterima adalah sertifikat tes bahasa asing resmi seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, TOAFL, dll. yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai hak untuk mengeluarkannya.
 - b. Dokumen bukti prestasi berupa sertifikat les/kursus bahasa asing tidak diterima.
11. Ketentuan untuk penelitian/pengabdian pada masyarakat:
 - a. Penelitian/pengabdian pada masyarakat yang diterima adalah penelitian/ pengabdian masyarakat yang dilakukan/ diketuai oleh dosen UMSIDA di mana yang bersangkutan menjadi anggota di dalamnya.
 - b. Penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa tidak diterima.
 - c. Penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang tidak berasal dari UMSIDA, tidak diterima.
12. Ketentuan untuk prestasi non-perlombaan:
 - a. Prestasi yang diterima adalah prestasi di bidang pertukaran pelajar/pemuda internasional.
 - b. Prestasi penulisan literatur, seperti novel, buku, karya tulis yang telah dipublikasikan/ diterbitkan.
 - c. Narasumber/ pemateri dalam seminar, lokakarya, workshop, dan pertemuan lainnya dengan tingkat minimal propinsi/ regional. Keikutsertaan sebagai peserta tidak diterima sebagai prestasi. Pertemuan level kabupaten/ kota dan lebih rendah tidak diterima termasuk tingkat kampus/ universitas.
13. Ketentuan untuk inovasi/ penemuan:
 - a. Inovasi/penemuan yang diterima adalah inovasi/penemuan yang terdaftar di Ditjen HAKI dan memiliki sertifikat HAKI.
 - b. Tanggal pendaftaran dalam sertifikat adalah setelah yang bersangkutan menjadi mahasiswa UMSIDA.

Sidoarjo, 16 Desember 2016
Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si. ✍